

Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Terbitan : Vol. 01, No. 03 (September-Desember 2024)
Online at : https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah
Email : jurnalamiyahmultidisiplin@gmail.com
E-ISSN : 3048-2038

Analisis Jurnal: "Model Pengendalian Strategi, Inovasi Dan Kewirausahaan Dalam Organisasi Perspektif Ekonomi Islam" Implementasi Terhadap Lembaga Dakwah

Lalu Muh Reza Pratama[1], Cecep Castrawijaya[2]
[1,2]Magister Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Email: excalibur3v7@gmail.com[1], cecep.castrawijaya@uinjkt.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan dalam organisasi berdasarkan perspektif ekonomi Islam, dengan fokus implementasinya pada lembaga dakwah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari literatur relevan seperti buku dan jurnal terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian strategi dalam ekonomi Islam tidak hanya berlandaskan prosedur manajerial, tetapi juga nilai-nilai syariah seperti tauhid, amanah, dan maqashid syariah. Inovasi syariah ditekankan pada prinsip maslahah, keberkahan, dan kreativitas yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan kewirausahaan Islam mengintegrasikan keseimbangan antara profit, manfaat sosial, dan penerapan etika bisnis Islam. Integrasi antara pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan ini menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mampu bersaing secara global. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan tentang model manajerial berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer, termasuk digitalisasi dan keberlanjutan

Kata kunci: Pengendalian, Inovasi, Kewirausahaan

Abstract

This study analyzes the relationship between strategic control, innovation, and entrepreneurship in organizations based on an Islamic economic perspective, with a focus on its implementation in da'wah institutions. Using a qualitative method with a library research approach, this study collected secondary data from relevant literature such as current books and journals. The results show that strategic control in Islamic economics is not only based on managerial procedures, but also sharia values such as tawhid, amanah, and maqashid sharia. Islamic innovation emphasizes the principles of maslahah, blessings, and creativity in accordance with Islamic teachings, while Islamic entrepreneurship integrates a balance between profit, social benefits, and the application of Islamic business ethics. This integration between strategic control, innovation, and entrepreneurship creates an Islamic business ecosystem that is sustainable, provides benefits to society, and is able to compete globally. This research contributes to providing insights into Islamic values-based managerial models that are relevant to contemporary challenges, including digitalization and sustainability.

Keywords: *Control, Innovation, Entrepreneurship*

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
CC BY

PENDAHULUAN

Pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan merupakan tiga elemen penting dalam pengelolaan organisasi, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang dinamis. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam memastikan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan tidak hanya diarahkan untuk keberhasilan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai spiritual yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, lemabaga dakwah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek manajemennya, mulai dari perencanaan, implementasi strategi, hingga pengendalian.

Jurnal ini berfokus pada model pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan dalam organisasi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan pandangan holistik tentang bagaimana nilai-nilai Islam seperti tauhid, siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah menjadi landasan dalam setiap proses organisasi. Dalam konteks ini, inovasi dianggap sebagai respons terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah, sementara pengendalian strategi dimaknai sebagai alat untuk memastikan keberhasilan implementasi rencana organisasi (Indrawijaya, 2020). Kewirausahaan dalam Islam juga ditekankan sebagai aktivitas muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, di mana orientasi keuntungan tidak boleh melanggar norma-norma agama.

Ekonomi Islam telah menjadi sebuah paradigma yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Paradigma ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi secara efisien, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, aspek spiritual tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, sehingga setiap tindakan ekonomi dianggap bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mendatangkan keberkahan serta memberikan manfaat yang luas bagi Masyarakat.

Dalam konteks organisasi, pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan adalah elemen penting yang saling berkaitan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Ketiga elemen ini, jika diterapkan secara sinergis, dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan tetap menjaga keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Pengendalian strategi berperan dalam memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, inovasi mendorong terciptanya ide-ide kreatif yang relevan, dan kewirausahaan menjadi motor penggerak yang merealisasikan ide-ide tersebut dalam bentuk aktivitas bisnis yang nyata. Dalam ekonomi Islam, ketiga elemen ini tidak hanya diterapkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, tetapi juga untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Kurniadi, 2024)

Era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan yang semakin kompleks bagi organisasi berbasis ekonomi Islam. Perubahan teknologi yang pesat, dinamika pasar yang semakin kompetitif, serta meningkatnya kebutuhan akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah memaksa organisasi untuk beradaptasi dengan cepat. Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang besar bagi perkembangan bisnis syariah, terutama dalam sektor keuangan, makanan halal, dan pariwisata halal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya etika dalam bisnis, produk dan layanan yang berlandaskan nilai-nilai Islam semakin diminati, tidak hanya oleh konsumen Muslim tetapi juga oleh konsumen non-Muslim yang menghargai nilai-nilai universal seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Chapra, 1992).

Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, lemabaga dakwah harus mampu mengatasi beberapa tantangan utama. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam strategi manajerial mereka tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Pengendalian strategi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Pengendalian ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi.

Pengendalian strategi adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dalam konteks ekonomi Islam, pengendalian strategi tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti efisiensi operasional, tetapi juga pada aspek moral dan etika. Salah satu karakteristik utama pengendalian strategi dalam ekonomi Islam adalah bahwa pengendalian ini harus mencerminkan nilai-nilai tauhid, amanah, dan keadilan. Tauhid, sebagai inti dari ajaran Islam, menekankan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, harus dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Amanah mengacu pada tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh Allah dengan cara yang terbaik, sementara keadilan menuntut bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Salah satu contoh inovasi dalam ekonomi Islam adalah pengembangan produk halal yang tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan keamanan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi. Misalnya, dalam industri makanan halal, inovasi dapat dilakukan dengan menciptakan produk yang tidak hanya sehat dan aman, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan petani. Contoh lainnya adalah inovasi dalam sektor keuangan syariah, seperti pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti sukuk hijau yang tidak hanya mendukung pembiayaan proyek tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan (Dusuki, 2007).

Kewirausahaan dalam Islam memiliki karakteristik yang unik, karena tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan etika. Dalam Islam, kegiatan ekonomi, termasuk kewirausahaan, dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan Muslim tidak hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung kegiatan sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan.

Untuk menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan, pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan harus diintegrasikan dalam sebuah kerangka kerja yang harmonis. Sinergi antara ketiga elemen ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional organisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekosistem bisnis syariah, pengendalian strategi berfungsi sebagai sistem yang memastikan kepatuhan terhadap syariah, inovasi menjadi katalisator untuk menciptakan nilai tambah, dan kewirausahaan menjadi pelaksana utama yang merealisasikan ide-ide tersebut ke pasar (Mirakho, 2010).

Misalnya, dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi halal, pengendalian strategi dapat memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi standar syariah, seperti tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Inovasi dapat menciptakan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna, seperti aplikasi yang memudahkan konsumen untuk memeriksa status halal suatu produk. Sementara itu, kewirausahaan dapat

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

mengelola strategi pemasaran untuk memperluas penggunaan produk tersebut di pasar global. Dengan integrasi ini, lemabaga dakwah dapat menjadi lebih kompetitif, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan dapat diintegrasikan secara sinergis dalam lemabaga dakwah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana ketiga elemen tersebut dapat mendukung peran lembaga dakwah sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan model bisnis berbasis Islam yang tidak hanya relevan dengan tantangan kontemporer, tetapi juga memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka (library research), jurnal ini berupaya menjelaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan organisasi modern. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur manajemen strategis berbasis syariah, sekaligus menjadi panduan praktis bagi lemabaga dakwah dalam menghadapi tantangan global.

METODE

Metode berasal dari kata Yunani yaitu *methodos* artinya jalan atau cara. Metode merupakan cara untuk memahami objek yang menjadi sarana ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara kerja, meneliti, mengkaji, dan menganalisis objek sasaran penelitian untuk mencari hasil atau kesiapan tertentu (Ningrat, 1989).

Metode Penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendektan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok (Sukmadinata, 2007) .

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan studi pustaka atau studi litelatur dalam mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian untuk menggali informasi mengenai jurnal yang direview atau dianalisis yang sesuai dengan pembahasan. Dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada pada jurnal dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal ini membahas pentingnya pengendalian strategi, inovasi dan kewirausahaan dalam konteks organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini menyoroti peran organisasi dan kewirausahaan dalam perekonomian sebuah negara, serta bagaimana perubahan lingkungan mempengaruhi strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan. Untuk itu ada beberapa yang menjadi fokus utama dari penelitian ini, yaitu:

Pengendalian Organisasi

Dalam aspek keseluruhan dalam pengembangan suatu kewirausahan perlu pemahaman terhadap berbagai komponen untuk mengukur laju perkembangan atau arah dalam melakukan inovasi. Pemahaman mengenai pengendalian adalah sebuah proses memantau dan mengarahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Pengendalian dilakukan dalam bentuk

tata laksana, yaitu: manual, standar kriteria, norma, instruksi, dan lain-lain prosedur. Pengendalian merupakan fungsi manajemen di mana pemimpin ada di pusat aktivitas pemantauan dan pengarahan (Sugiyanto, 2016).

Penetapan pengendalian sebagai proses berarti pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait, yang mengubah input menjadi output. Proses menyatakan bahwa pelaksanaan kinerja yang dicapai harus sesuai dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Hal ini menekankan bahwa pengendalian itu tidak bersifat linear dan bukan serangkaian aktivitas satu arah, tetapi merupakan aktivitas yang interaktif. Kalau pengendalian didefinisikan secara linear, pengendalian tidak memerlukan standar kinerja yang seharusnya dicapai.

Pengendalian adalah salah satu elemen utama dalam fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara sederhana, pengendalian dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan arah tujuan yang telah dirancang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks ini, pengendalian membantu organisasi untuk tetap berada di jalur yang benar dan menghindari penyimpangan terhadap rencana awal yang mungkin terjadi akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Griffin, 2020).

Pengendalian memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen. Tanpa pengendalian, sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara konsisten. Fungsi pengendalian memungkinkan para pemimpin organisasi untuk mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses pelaksanaan rencana dan mengambil langkah-langkah korektif untuk mengatasinya. Pengendalian juga memberikan kejelasan dan transparansi dalam proses kerja, sehingga setiap individu dalam organisasi mengetahui tanggung jawabnya dan bagaimana kinerjanya akan diukur.

Selain itu, pengendalian juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Dengan melakukan pengendalian, manajemen dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia, baik itu waktu, tenaga kerja, maupun biaya, digunakan secara optimal. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang sering kali memaksa organisasi untuk bekerja dengan anggaran yang terbatas (Hill, 2021).

Manfaat lainnya adalah meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi. Ketika pengendalian diterapkan dengan baik, setiap individu akan merasa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif.

Meskipun pengendalian memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap pengendalian, terutama dari karyawan yang merasa bahwa pengendalian membatasi kebebasan mereka dalam bekerja. Resistensi semacam ini dapat muncul jika pengendalian dilakukan secara kaku atau tidak melibatkan partisipasi karyawan dalam prosesnya (Kotte, 1996).

Selain itu, pengendalian juga sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, seperti waktu, tenaga kerja, atau biaya. Dalam situasi seperti ini, organisasi harus memilih prioritas dalam melaksanakan pengendalian agar tetap efektif. Tantangan lainnya adalah dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah, seperti perubahan teknologi atau kondisi ekonomi, yang dapat memengaruhi standar pengendalian yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi perlu mengembangkan strategi yang efektif dalam menerapkan pengendalian. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melibatkan karyawan dalam proses pengendalian. Dengan melibatkan karyawan, mereka akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi lainnya adalah menggunakan teknologi, seperti sistem informasi manajemen atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memantau kinerja (Anthony, 2007).

Selain itu, penting bagi organisasi untuk menetapkan standar yang realistis dan fleksibel. Standar yang terlalu tinggi atau kaku dapat menyebabkan stres dan demotivasi di kalangan karyawan, sementara standar yang terlalu rendah tidak akan memberikan tantangan yang cukup untuk mendorong peningkatan kinerja. Terakhir, komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan juga menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan pengendalian.

Dalam konteks Islam, pengendalian harus mencerminkan nilai-nilai syariah dan berorientasi pada tujuan akhir yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Ada beberapa model pengendalian dalam Perspektif Ekonomi Islam yang harus diperhatikan seperti:

1. Aspek Fundamental:
   a. Pengendalian berbasis nilai tauhid dan akhlak
   b. Integrasi antara pengawasan internal (self-control) dan eksternal
   c. Penekanan pada konsep amanah dalam pengelolaan sumber daya
2. Implementasi Strategis:
   a. Pengembangan sistem audit syariah
   b. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas
   c. Evaluasi berkelanjutan berbasis maqashid syariah

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian strategi dalam organisasi dari perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek manajerial semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari praktik bisnis. Dengan demikian, pengendalian strategi diharapkan dapat menciptakan organisasi yang tidak hanya sukses secara finansial tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan spiritual.

Inovasi

Inovasi dalam kerangka ekonomi Islam merupakan elemen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Dalam perspektif Islam, inovasi tidak hanya berfokus pada penciptaan ide dan produk baru, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, yaitu maslahah (kemanfaatan bagi masyarakat luas), keberkahan (barakah), dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, inovasi syariah bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menjamin terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan, baik di dunia maupun akhirat (Antonio, 2001).

1. Karakteristik Inovasi Syariah
   a. Berfokus pada Maslahah (Kemanfaatan)

      Salah satu karakteristik utama inovasi syariah adalah orientasinya pada maslahah, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, maslahah didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Inovasi yang berorientasi pada maslahah tidak hanya bersifat material, seperti menciptakan produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial (Chapra, 2000). Misalnya, pengembangan produk halal yang tidak hanya sehat dan aman, tetapi juga diproduksi dengan memperhatikan hak-hak pekerja dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik produsen, konsumen, maupun masyarakat.

b. Memperhatikan Aspek Keberkahan

Keberkahan atau barakah adalah elemen penting dalam inovasi syariah. Keberkahan dalam Islam tidak hanya diukur dari jumlah keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mendatangkan ridha Allah serta membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia. Sebuah inovasi dianggap membawa keberkahan jika proses pembuatannya mengikuti prinsip-prinsip halal, baik dari segi bahan, proses, hingga distribusi (Ismail, 2014). Sebagai contoh, dalam bisnis makanan halal, keberkahan tidak hanya tercermin dari keuntungan finansial, tetapi juga dari bagaimana bahan baku diperoleh, apakah adil terhadap petani, serta bagaimana produk tersebut memberikan manfaat kesehatan kepada konsumen. Dengan demikian, keberkahan menjadi ukuran utama dalam menilai kesuksesan inovasi dalam kerangka ekonomi Islam.

c. Mendorong Kreativitas yang Sesuai Syariah

Inovasi syariah juga mendorong kreativitas, tetapi dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kreativitas dalam Islam tidak boleh melanggar batasan-batasan syariah, seperti menghasilkan produk atau layanan yang mengandung unsur haram, riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), atau tindakan yang merugikan pihak lain (Usmani, 2002). Kreativitas dalam inovasi syariah lebih diarahkan pada eksplorasi ide-ide baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara holistik. Sebagai contoh, pengembangan aplikasi teknologi berbasis syariah, seperti dompet digital yang mendukung transaksi halal, merupakan salah satu bentuk inovasi yang mencerminkan kreativitas sesuai dengan ajaran Islam.

2. Area Pengembangan

a. Inovasi Produk Halal

Salah satu area utama pengembangan inovasi dalam ekonomi Islam adalah produk halal. Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain, seperti kosmetik, farmasi, fashion, dan pariwisata. Permintaan terhadap produk halal terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2020). Oleh karena itu, inovasi dalam produk halal menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Sebagai contoh, inovasi dalam makanan halal dapat melibatkan penggunaan teknologi modern untuk memastikan produk bebas dari bahan-bahan haram dan diproses dengan cara yang bersih (Sukoso, 2019). Di sektor kosmetik, pengembangan produk halal dapat mencakup penggunaan bahan-bahan alami yang tidak hanya aman, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan melakukan inovasi pada produk halal, produsen tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pasar ke komunitas non-Muslim yang menghargai kualitas dan etika.

b. Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam. Inovasi dalam sistem keuangan syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah (Bank Indonesia, 2018). Salah satu bentuk inovasi yang sedang berkembang adalah digitalisasi keuangan syariah, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dalam transaksi syariah. Selain itu, adanya platform crowdfunding syariah memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip Islam.

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

Inovasi lainnya adalah pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih fleksibel, seperti sukuk hijau (green sukuk), yang tidak hanya mendukung pembiayaan proyek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan terus melakukan inovasi, sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat global, terlepas dari latar belakang agama mereka (Sukuk Nasional, 2021).

c. Teknologi yang Mendukung Kepatuhan Syariah

Teknologi memiliki peran penting dalam mendukung inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam era digital saat ini, teknologi dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, aplikasi berbasis teknologi dapat membantu konsumen untuk memeriksa status halal suatu produk dengan cepat melalui pemindaian barcode (Halal Watch Indonesia, 2022). Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memantau proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal guna memastikan bahwa semua tahapan sesuai dengan prinsip syariah.

Di sektor keuangan, teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam portofolio investasi. Teknologi ini juga dapat membantu bank syariah dalam menilai risiko pembiayaan dan memastikan bahwa dana yang digunakan tidak melanggar ketentuan syariah (Firdaus, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi syariah dapat lebih mudah diimplementasikan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Inovasi dalam kerangka ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik, yaitu berfokus pada maslahah, memperhatikan aspek keberkahan, dan mendorong kreativitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Dalam praktiknya, terdapat tiga area utama pengembangan inovasi syariah, yaitu produk halal, sistem keuangan syariah, dan teknologi yang mendukung kepatuhan syariah. Dengan terus berinovasi, ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan global, seperti keberlanjutan, inklusi keuangan, dan etika bisnis.

Namun, untuk mewujudkan inovasi yang sesuai dengan kerangka ekonomi Islam, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan mampu memanfaatkan teknologi modern juga sangat penting. Dengan demikian, inovasi syariah tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan visi Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Kewirausahaan

Kewirausahaan dalam konteks Islam memiliki karakteristik yang unik karena tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan etika. Dalam Islam, kegiatan ekonomi, termasuk kewirausahaan, merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang sering kali hanya mengejar profit semata, kewirausahaan Islam menekankan keseimbangan antara profit dan benefit sosial, penerapan etika bisnis Islam, serta keberkahan dalam aktivitas usaha (Firdaus, 2020). Dengan landasan ini, kewirausahaan Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

1. Prinsip Dasar Kewirausahaan Islam
   a. Keseimbangan Profit dan Benefit Sosial

      Prinsip pertama dalam kewirausahaan Islam adalah keseimbangan antara pencapaian keuntungan (profit) dan manfaat sosial (benefit sosial). Dalam Islam, keuntungan bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, seorang wirausahawan Muslim tidak hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung kegiatan sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan (Chapra, 2000). Misalnya, seorang pengusaha Muslim yang bergerak di bidang makanan halal tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa produknya aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

   b. Penerapan Etika Bisnis Islam

      Etika bisnis Islam adalah landasan utama dalam setiap aktivitas kewirausahaan. Dalam Islam, seorang wirausahawan harus mematuhi nilai-nilai moral dan etika yang telah ditentukan oleh syariah. Beberapa prinsip etika bisnis Islam meliputi kejujuran (shiddiq), keadilan (‘adl), amanah, dan tidak melakukan praktik yang merugikan orang lain, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) yang merugikan (Ismail, 2014). Sebagai contoh, seorang wirausahawan Muslim harus jujur dalam menentukan harga dan tidak menipu pelanggan dengan memberikan informasi yang salah tentang kualitas produk. Selain itu, ia harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, seorang wirausahawan tidak hanya menjaga reputasi usahanya, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam usahanya.

   c. Konsep Berkah dalam Aktivitas Usaha

      Dalam Islam, keberkahan (barakah) adalah elemen penting yang harus dicapai dalam aktivitas usaha. Berkah tidak hanya diukur dari jumlah keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut memberikan manfaat kepada orang lain dan mendatangkan ridha Allah (Shihab, 2001). Sebuah usaha yang penuh berkah adalah usaha yang dilakukan dengan niat yang baik, cara yang halal, dan tujuan yang mulia. Misalnya, seorang pengusaha Muslim yang menjalankan bisnisnya dengan cara yang transparan, tidak menzalimi pekerjanya, dan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk zakat atau sedekah akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Keberkahan ini tidak hanya memberikan ketenangan hati kepada pengusaha, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Aspek Operasional Kewirausahaan Islam
   a. Manajemen Berbasis Syariah

      Manajemen berbasis syariah adalah salah satu aspek operasional penting dalam kewirausahaan Islam. Dalam sistem manajemen ini, semua aktivitas usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Usmani, 2002). Sebagai contoh, dalam manajemen keuangan, seorang pengusaha Muslim tidak boleh menggunakan dana yang berasal dari sumber yang haram atau terlibat dalam transaksi yang mengandung riba. Selain itu, dalam manajemen sumber daya manusia, pengusaha harus memperlakukan karyawannya dengan adil, memberikan upah yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan menerapkan manajemen berbasis syariah, seorang

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

wirausahawan tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan.

b. Pengembangan SDM Berkarakter Islam

Salah satu kunci keberhasilan kewirausahaan Islam adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter Islam. SDM yang berkarakter Islam adalah individu yang memiliki kemampuan profesional sekaligus memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Badan Penelitian dan Pengembangan Islam, 2019). Oleh karena itu, seorang wirausahawan Muslim harus berinvestasi dalam pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Misalnya, pelatihan tentang manajemen syariah, etika bisnis, dan pelayanan pelanggan berbasis Islam dapat membantu karyawan untuk bekerja secara profesional sekaligus menjaga integritas mereka sebagai Muslim (Hasan, 2011). Dengan memiliki SDM yang berkarakter Islam, sebuah usaha dapat menjadi lebih produktif, kompetitif, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat.

c. Networking dalam Komunitas Bisnis Islam

Networking atau jejaring dalam komunitas bisnis Islam adalah aspek lain yang sangat penting dalam kewirausahaan Islam. Dalam Islam, ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) menjadi landasan utama dalam membangun kerja sama antarwarga Muslim, termasuk dalam dunia bisnis. Seorang wirausahawan Muslim dianjurkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama pengusaha Muslim, baik dalam skala lokal maupun global. Networking ini tidak hanya membantu pengusaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung prinsip-prinsip syariah (Sukoso, 2019). Misalnya, melalui komunitas bisnis Islam, seorang pengusaha dapat menemukan mitra kerja yang memiliki visi dan nilai yang sama, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta bekerja sama dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi umat. Dengan membangun networking yang kuat, kewirausahaan Islam dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Kewirausahaan dalam konteks Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari kewirausahaan konvensional. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keseimbangan antara profit dan benefit sosial, penerapan etika bisnis Islam, serta keberkahan dalam aktivitas usaha. Selain itu, dalam aspek operasionalnya, kewirausahaan Islam menekankan pentingnya manajemen berbasis syariah, pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter Islam, dan networking dalam komunitas bisnis Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kewirausahaan Islam tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan spiritual yang berkelanjutan (Yusuf, 2017).

Namun, untuk mewujudkan kewirausahaan Islam yang ideal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah dapat mendukung kewirausahaan Islam melalui kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis syariah, seperti insentif pajak untuk usaha halal atau pembiayaan berbasis syariah. Lembaga pendidikan dapat berperan dalam mencetak generasi wirausahawan Muslim yang berkompeten dan berakhlak mulia. Sementara itu, masyarakat dapat mendukung dengan membeli produk halal, memilih layanan keuangan syariah, dan mendukung usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Shihab, 2001). Dengan sinergi ini, kewirausahaan Islam dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menciptakan keberkahan bagi umat manusia.

Jurnal ini memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana organisasi dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam strategi manajerial mereka. Pendekatan kualitatif yang diambil memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali lebih dalam tentang nilai-nilai yang mendasari praktik bisnis di dunia Islam. Namun, ada beberapa aspek yang bisa diperhatikan untuk penelitian selanjutnya:

Integrasi Ketiga Komponen: Pengendalian, Inovasi, dan Kewirausahaan dalam Ekosistem Bisnis Syariah

Dalam jurnal "Model Pengendalian Strategi, Inovasi, dan Kewirausahaan dalam Organisasi Perspektif Ekonomi Islam," penulis menjelaskan hubungan antara inovasi dan kewirausahaan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang mendasari kedua konsep tersebut.

Dalam konteks ekonomi Islam, integrasi antara pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan menjadi elemen kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial, meningkatkan keberkahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Dengan mengintegrasikan pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan dalam sebuah sistem yang harmonis, diharapkan muncul model bisnis yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berkontribusi pada pembangunan peradaban Islam (Antonio, 2001).

1. Sinergi Sistem

a. Harmonisasi antara Pengendalian, Inovasi, dan Kewirausahaan

Sinergi antara pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi operasional, kreativitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan aturan Islam, sedangkan inovasi mendorong munculnya ide-ide kreatif yang relevan dengan kebutuhan umat. Di sisi lain, kewirausahaan menjadi motor penggerak yang mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan melalui aktivitas usaha (Chapra, 2000). Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan makanan halal, pengendalian memastikan bahwa bahan baku dan proses produksi sesuai dengan standar halal, inovasi menciptakan produk baru yang lebih menarik bagi konsumen, dan kewirausahaan memastikan produk tersebut dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan harmonisasi ini, bisnis syariah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal.

b. Penciptaan Ekosistem Bisnis Syariah

Ekosistem bisnis syariah adalah lingkungan yang mendukung perkembangan usaha berbasis Islam, mulai dari produsen, konsumen, hingga regulator. Dalam ekosistem ini, sinergi antara pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan menjadi pilar utama yang memastikan bahwa semua aktor yang terlibat menjalankan perannya sesuai dengan prinsip syariah (Hasan, 2011). Penciptaan ekosistem ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas bisnis Islam. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, sementara lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan berbasis akad yang halal, seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan ekosistem yang mendukung, bisnis syariah memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global (Rahman, 2018).

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

c. Pengembangan Model Bisnis Terintegrasi

Model bisnis terintegrasi adalah pendekatan yang menggabungkan pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan dalam satu kerangka kerja yang utuh. Dalam model ini, pengendalian berperan sebagai sistem yang memastikan keberlanjutan dan kepatuhan, inovasi menjadi katalisator untuk menciptakan nilai tambah, dan kewirausahaan menjadi pelaksana utama yang membawa ide-ide tersebut ke pasar (Karim, 2016). Sebagai contoh, perusahaan teknologi berbasis syariah dapat mengembangkan aplikasi keuangan digital yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi halal. Dalam prosesnya, pengendalian memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi standar syariah, inovasi menciptakan fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna, dan kewirausahaan mengelola strategi pemasaran untuk memperluas penggunaannya (Yusuf, 2017). Dengan model bisnis terintegrasi, usaha berbasis Islam dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah.

2. Dampak yang Diharapkan

a. Peningkatan Kualitas Lemabaga Dakwah

Salah satu dampak utama dari integrasi ketiga komponen ini adalah peningkatan kualitas lemabaga dakwah. Dengan adanya pengendalian yang kuat, organisasi dapat memastikan bahwa semua aktivitasnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sementara inovasi dan kewirausahaan mendorong organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar (Lembaga Pengkajian Ekonomi Islam, 2020). Misalnya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem pengendalian berbasis syariah dapat meminimalkan risiko pelanggaran aturan, sementara inovasi dalam produk keuangan, seperti sukuk hijau, dapat meningkatkan daya tariknya di kalangan investor. Di sisi lain, kewirausahaan yang baik akan memastikan bahwa produk tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas (Usmani, 2002). Dengan pendekatan ini, lemabaga dakwah tidak hanya menjadi lebih kompetitif tetapi juga lebih terpercaya di mata konsumen.

b. Kontribusi terhadap Ekonomi Umat

Integrasi pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi umat. Dengan menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, bisnis berbasis Islam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berkembang (Badan Penelitian dan Pengembangan Islam, 2019). Selain itu, pendekatan ini juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun global. Sebagai contoh, industri halal yang berkembang pesat di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi produsen, tetapi juga bagi petani, distributor, dan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasoknya (Sukoso, 2019). Dengan demikian, kewirausahaan berbasis Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan individu tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.

c. Pengembangan Sustainable Islamic Business Model

Salah satu dampak jangka panjang yang diharapkan dari integrasi ini adalah pengembangan model bisnis Islam yang berkelanjutan (sustainable Islamic business model). Model bisnis ini tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan (Chapra, 2008). Dalam konteks ini, pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas usaha tidak merusak lingkungan atau melanggar hak-hak masyarakat, sementara inovasi mendorong terciptanya produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan, seperti energi terbarukan berbasis syariah. Di sisi lain, kewirausahaan memastikan bahwa model bisnis

ini dapat diimplementasikan secara efisien dan memberikan dampak yang maksimal (Firdaus, 2020). Dengan pendekatan ini, bisnis Islam tidak hanya relevan untuk masyarakat Muslim tetapi juga menjadi solusi bagi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial.

Integrasi antara pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan dalam kerangka ekonomi Islam adalah langkah strategis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan harmonisasi ketiga komponen ini, bisnis berbasis Islam dapat memastikan bahwa semua aktivitasnya berjalan sesuai dengan aturan syariah, menciptakan produk dan layanan yang inovatif, serta mampu bersaing di pasar global. Selain itu, integrasi ini juga mendukung penciptaan ekosistem bisnis syariah yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah hingga komunitas bisnis Islam (Shihab, 2001).

Dampak yang diharapkan dari pendekatan ini meliputi peningkatan kualitas lemabaga dakwah, kontribusi terhadap ekonomi umat, dan pengembangan model bisnis Islam yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan visi ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan kerjasama ini, ekonomi Islam dapat menjadi kekuatan utama dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa inovasi dan kewirausahaan saling terkait erat dalam konteks ekonomi Islam. Inovasi berfungsi sebagai pendorong bagi kewirausahaan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan, sementara kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai Islam memberikan landasan etis bagi praktik bisnis. Dengan demikian, keduanya bersama-sama dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Aspek Pengembangan Kontemporer dalam Ekonomi Islam

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, ekonomi Islam menghadapi peluang besar untuk berkembang melalui pendekatan kontemporer yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dua aspek utama yang menjadi fokus pengembangan kontemporer adalah digitalisasi dan keberlanjutan (sustainability). Digitalisasi memungkinkan bisnis syariah untuk memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas. Sementara itu, konsep keberlanjutan memungkinkan ekonomi Islam untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, ekonomi Islam dapat menjadi solusi yang relevan untuk berbagai tantangan dunia modern, sekaligus memperkuat nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonomi (Antonio, 2001).

1. Digitalisasi

a. Adaptasi Teknologi dalam Bisnis Syariah

Digitalisasi telah menjadi salah satu tren utama dalam dunia bisnis, termasuk bisnis syariah. Penerapan teknologi dalam bisnis syariah memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen (Chapra, 2000). Sebagai contoh, penggunaan sistem manajemen berbasis cloud dalam bisnis syariah membantu perusahaan untuk mengelola data secara lebih efisien dan aman, sekaligus memastikan bahwa semua proses bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pelaku bisnis syariah untuk memanfaatkan big data dan artificial intelligence (AI) dalam menganalisis kebutuhan pasar dan mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen Muslim.

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

Dengan adaptasi teknologi, bisnis syariah dapat lebih mudah bersaing di pasar global sekaligus menjaga kepatuhan terhadap syariah.

b. Pengembangan Platform Digital Islamic Business

Platform digital telah menjadi sarana penting dalam pengembangan bisnis syariah. Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi jual beli produk halal, tetapi juga menjadi medium untuk edukasi dan penyebaran nilai-nilai syariah (Hasan, 2011). Salah satu contoh sukses dari platform digital Islamic business adalah e-commerce yang khusus menjual produk halal, seperti makanan, kosmetik, dan pakaian. Platform ini memberikan kemudahan bagi konsumen Muslim untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus khawatir tentang kehalalan produk tersebut. Selain itu, platform digital juga memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas tanpa memerlukan biaya besar (Rahman, 2018). Pengembangan platform digital Islamic business menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis syariah di era digital.

c. Integrasi Fintech Syariah

Financial technology (fintech) syariah merupakan salah satu inovasi yang memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem keuangan Islam. Fintech syariah memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah secara lebih mudah dan inklusif (Karim, 2016). Beberapa contoh layanan fintech syariah yang telah berkembang di Indonesia adalah platform crowdfunding berbasis syariah, layanan pembayaran digital halal, dan aplikasi investasi syariah. Platform crowdfunding syariah, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau usaha mikro halal. Selain itu, fintech syariah juga dapat membantu mengatasi masalah inklusi keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan integrasi fintech syariah, ekonomi Islam dapat lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Sustainability

a. Keselarasan dengan SDGs

Sustainability atau keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Dalam hal ini, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan perlindungan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Yusuf, 2017). Sebagai contoh, zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk mendukung SDGs, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bisnis syariah yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan keberlanjutan dapat mendukung tercapainya SDGs melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan (Badan Penelitian dan Pengembangan Islam, 2019). Dengan keselarasan ini, ekonomi Islam dapat menjadi kekuatan utama dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

b. Green Business Berbasis Syariah

Green business atau bisnis hijau berbasis syariah adalah pendekatan bisnis yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pendekatan ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan pengembangan

produk yang berkelanjutan (Chapra, 2008). Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi makanan halal dapat mengadopsi praktik green business dengan menggunakan bahan baku organik, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Selain itu, green business berbasis syariah juga dapat mencakup pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan melalui instrumen keuangan syariah, seperti sukuk hijau (green sukuk). Sukuk hijau adalah obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pembangunan energi terbarukan atau transportasi ramah lingkungan (Yusuf, 2020). Dengan adopsi green business berbasis syariah, ekonomi Islam dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Digitalisasi dan keberlanjutan adalah dua aspek pengembangan kontemporer yang sangat relevan dengan ekonomi Islam. Digitalisasi memungkinkan bisnis syariah untuk memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas, sementara keberlanjutan memungkinkan bisnis syariah untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs dan menjawab tantangan global. Dalam aspek digitalisasi, adaptasi teknologi, pengembangan platform digital Islamic business, dan integrasi fintech syariah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi Islam di era digital. Sementara itu, dalam aspek keberlanjutan, keselarasan dengan SDGs, penerapan ESG, dan adopsi green business berbasis syariah menjadi langkah penting untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat. Pemerintah dapat mendukung pengembangan ekonomi Islam melalui kebijakan yang mendukung digitalisasi dan keberlanjutan, seperti insentif pajak untuk fintech syariah atau pembiayaan proyek hijau berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam menyediakan pembiayaan yang mendukung digitalisasi dan keberlanjutan, sementara pelaku bisnis dapat mengadopsi teknologi dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Di sisi lain, masyarakat dapat mendukung perkembangan ekonomi Islam dengan memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan sinergi ini, ekonomi Islam dapat menjadi solusi yang relevan untuk tantangan dunia modern sekaligus menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman manajemen strategis dalam konteks ekonomi Islam dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan. Ketiga elemen tersebut saling terintegrasi untuk mendukung keberhasilan organisasi, khususnya lembaga dakwah, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Pengendalian strategi dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada prosedur manajerial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti tauhid, amanah, dan keadilan. Hal ini memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Inovasi syariah berorientasi pada maslahah (kemanfaatan), keberkahan, dan kreativitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan finansial, tetapi

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kewirausahaan Islam menekankan keseimbangan antara profit dan manfaat sosial, penerapan etika bisnis Islam, serta pencapaian keberkahan dalam setiap aktivitas usaha. Kewirausahaan juga menjadi motor penggerak dalam merealisasikan ide-ide inovatif ke dalam praktik bisnis yang nyata. Ketiga elemen ini, jika diterapkan secara sinergis, tidak hanya menciptakan organisasi yang kompetitif, tetapi juga mampu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks lembaga dakwah, integrasi ini membantu organisasi berperan sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi yang relevan dengan tantangan kontemporer, seperti digitalisasi, globalisasi, dan keberlanjutan.

Saran

Lembaga dakwah perlu mengintegrasikan pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan ke dalam manajemen mereka dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sehinggam eningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen modern, melalui pelatihan atau pendidikan berbasis syariah. Dengan mengadopsi teknologi modern, seperti digitalisasi dan sistem informasi berbasis syariah, untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam operasional organisasi.

Namun, perlu ada nisergi dengan pemerintah agar dapat mendukung pengembangan bisnis berbasis syariah dengan menyediakan regulasi yang mendukung, seperti insentif pajak bagi usaha halal atau pembiayaan berbasis syariah. Dengan mendorong kolaborasi antara lembaga dakwah, pelaku usaha, dan institusi pendidikan untuk mempercepat pengembangan ekosistem bisnis syariah.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan model integrasi antara pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan yang lebih spesifik untuk berbagai sektor, seperti teknologi halal, keuangan syariah, atau pariwisata halal. Penelitian berbasis studi kasus juga dapat membantu memperkuat implementasi konsep-konsep ini dalam berbagai jenis organisasi berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). "Management Control Systems". McGraw-Hill Education..

Antonio, M. S. (2001). "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", Gema Insani.

Badan Penelitian dan Pengembangan Islam. (2019). "Kontribusi Bisnis Syariah terhadap Ekonomi Umat".

Badan Penelitian dan Pengembangan Islam. (2019). "Kontribusi Ekonomi Islam terhadap SDGs".

Badan Penelitian dan Pengembangan Islam. (2019). "Pelatihan SDM Berbasis Islam".

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2020). Laporan Tahunan Produk Halal.

Bank Indonesia. (2018). "Roadmap Keuangan Syariah Indonesia".

Chapra, M. U. (2000). "The Future of Economics: An Islamic Perspective". The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). "Islamic Economics: What It Is and How It Developed", Islamic Foundation.

Firdaus, M. (2020). “AI dan Big Data dalam Keuangan Syariah”, Jurnal Teknologi Islami. Vol 2, No 3.

Firdaus, M. (2020). “Sustainability dalam Bisnis Syariah”, Jurnal Keuangan Islam. Vol 4, No 2.

Griffin, R. W. (2020). “Management”, Cengage Learning.

Halal Watch Indonesia. (2022). “Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen.”

Hasan, Z. (2011). “Shariah Governance in Islamic Finance”. Edinburgh University Press.

Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2021). “Strategic Management: An Integrated Approach”. Cengage Learning.

Ismail, A. G. (2014). “Shariah Principles in Islamic Finance”, IBFIM.

Karim, A. A. (2016). “Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer”, PT Raja Grafindo Persada.

Kotter, J. P. (1996). “Leading Change”. Harvard Business Review Press.

Lembaga Pengkajian Ekonomi Islam (LPEI). (2020). “Manajemen Ekonomi Syariah”.

Lembaga Pengkajian Ekonomi Islam (LPEI). (2020). “Manajemen Syariah dalam Praktik Bisnis”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). “Laporan Perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia”,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). “Laporan Perkembangan Fintech Syariah.”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). “Laporan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia”.

Rahman, A. (2018). “Keberkahan dalam Usaha Islam”, Jurnal Keuangan Islam”, Vol 4, No 2.

Rahman, A. (2018). “Penciptaan Ekosistem Bisnis Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam. Vol 6, No 2.

Rahman, A. (2018). “Pengembangan Platform Digital dalam Bisnis Syariah”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 6, No 2.

Rahman, A. (2018). “Teknologi dalam Keuangan Syariah”. Jurnal Keuangan Islam. Vol 6, No 2.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). “Management”. Pearson Education.

Shihab, M. Q. (2001). “Islam yang Saya Pahami”. Lentera Hati.

Sugiyanto, Eko. "Pengendalian Dalam Organisasi", Jakarta Selatan, Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2016.

Sukoso, M. (2019). “Industri Halal di Indonesia”, Jurnal Bisnis Syariah. Vol 2, No 3.

Sukoso, M. (2019). “Networking dalam Komunitas Bisnis Islam”, Jurnal Bisnis Syariah. Vol 2, No 3.

Sukoso, M. (2019). “Peran Teknologi dalam Sertifikasi Halal”. Jurnal Halal Indonesia. Vol 3, No 1.

Sukuk Nasional. (2021). “Green Sukuk dan Peluangnya di Indonesia”, Jurnal Keuangan Syariah. Vol 4, No 2.

Copyright © 2024 Pratama & Castrawijaya
(cc) BY

Usmani, M. T. (2002). "An Introduction to Islamic Finance", Idarah al-Ma'arif.

Yusuf, A. (2017). "Crowdfunding Syariah di Indonesia". Jurnal Ekonomi Syariah.

Yusuf, A. (2017). "Pengembangan Model Bisnis Terintegrasi", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Yusuf, A. (2020). "Digitalisasi dalam Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Islam.

Yusuf, M. Q. (2015). "Etika Bisnis dalam Islam", Jurnal Ekonomi Islam. Vol 6, No 1.

Yusuf, M. Q. (2015). "Konsep Halalan Thayyiban dalam Produk Halal", Jurnal Ekonomi Islam. Vol 5, No 3.